

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi generasi muda Desa Muara Mahat Baru

Rindi Metalisa, Diva Nurfitriya Arda, Dwi Adheka Sella, Yulia Adriana, Farhan Ariqquhuda, Agung Surya Pradana, Dodi Suprayitno, Imanuela Octasya Saragih, Silvy Amelia Ritonga, Anita Simanjuntak, & Lina Pebrianti Manullang

Universitas Riau

* diva.nurfitriya1391@student.unri.ac.id

Abstrak. Penyalahgunaan narkoba ternyata masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar, salah satunya dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan pencegahannya. Sosialisasi diyakini sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Metode sosialisasi berupa ceramah, tanya jawab dan diskusi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan informasi terkait bahaya narkoba dan pencegahannya. Ada peningkatan pengetahuan siswa dibandingkan sebelum diberikan sosialisasi. Sehingga kesadaran siswa akan bahaya narkoba lebih baik dan siswa mampu menjaga diri dan waspada terhadap penyebaran narkoba.

Kata kunci: penyalahgunaan narkoba; generasi muda; sosialisasi

Abstract. Drug abuse is still prevalent among the public, especially among the younger generation. Efforts have been made to prevent drug abuse among teenagers and students, one of which is by socializing on the dangers of drugs and prevention. Socialization is believed to be the most effective and economical way to prevent drug abuse. Socialization methods include discourse, questioning and discussion. This socialization aims to improve understanding and provide information regarding drug hazards and prevention. There is an increase in student knowledge compared to before socialization. So that students' awareness of the dangers of drugs is better and students are able to guard themselves and be alert to the spread of drugs.

Keywords: drug abuse; young generation; socialization

To cite this article: Metalisa, R., Arda, D. N., Sella, D. A., Adriana, Y., Ariqquhuda, F., Pradana, A. S., Suprayitno, D., Saragih, I. O., Ritonga, S. A., Simanjuntak, A., & Manullang, L. P. 2022. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Muara Mahat Baru. *Unri Conference Series: Community Engagement 4*: 104-108. <https://doi.org/10.31258/unricsce.4.104-108>

© 2022 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2022

PENDAHULUAN

Indonesia menempati urutan ke-4 dengan penduduk terbanyak di dunia yang jumlah penduduknya berkisar sebanyak 274 juta jiwa. Melihat jumlah penduduk yang sangat banyak serta luasnya daerah-daerah di Indonesia yang terpisah oleh pulau-pulau berbeda, tidak mudah untuk mengawasi seluruh kegiatan masyarakatnya. Walaupun pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengayomi dan mengawasi masyarakat, selalu ada celah yang menyebabkan masuknya hal-hal berbau negatif ke masyarakat seperti Narkotika.

Narkotika merupakan bahan atau obat yang memiliki banyak manfaat di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bahkan dapat menyebabkan kematian jika digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan seksama. Oleh karena itu, terdapat lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab atas pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikoaktif, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan keterpaparan narkotika pada kelompok umur 15-24 tahun di daerah desa dari 1,10% menjadi 1,93%. Masyarakat yang beraktivitas mengurus rumah tangga dan tidak bekerja memiliki risiko lebih besar terpapar narkotika. Dalam hal jumlah kasus dan tersangka tindak narkotika, Riau menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi dengan jumlah total 1.622 kasus. Salah satu penyebab Riau termasuk dalam 10 urutan karena jalur penyelundupan narkotika ke Riau terjadi melalui jalur laut.

Kepala Desa Muara Mahat Baru juga memperhatikan masalah pergaulan generasi muda di desa yang dapat mengarahkan pada narkotika. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tim KKN Universitas Riau Tahun 2022 mendorong pentingnya tindak pencegahan narkotika, terutama bagi kelompok generasi muda di Desa Muara Mahat Baru. Tindak pencegahan yang dilakukan dengan cara sosialisasi gerakan anti narkotika di SMPN 2 Tapung.

METODE PENERAPAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan cara sosialisasi yang disampaikan oleh mahasiswa KKN UNRI. Sosialisasi tentang “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda” oleh mahasiswa KKN Universitas Riau dilaksanakan di Aula SMPN 2 Tapung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi pengabdian di SMPN 2 Tapung tersebut karena dari survei prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2021, pengguna narkotika kelompok umur 15-24 tahun di wilayah desa menyumbang angka paling banyak yaitu sebesar 1,83 %, hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah desa yang dilakukan oleh remaja. Berdasarkan data penyalahgunaan narkotika di Polres Kabupaten Kampar tahun 2019 juga menunjukkan bahwa dari kelompok umur 15-24 tahun pengguna narkotika pada remaja per tahunnya meningkat, dimana pada tahun 2016 berjumlah 39 orang, pada tahun 2017 berjumlah 55 orang dan 2018 berjumlah 61 orang. Oleh karena itu, dilaksanakanlah kegiatan sosialisasi mengenai bahaya narkotika pada tanggal 26 Juli 2022 dengan hanya 1 kali pertemuan (2×35 menit) di mulai pukul 10.30 – 11.40 WIB dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi merupakan peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tapung perwakilan kelas VII, VIII dan IX. Dalam kegiatan sosialisasi ini terdiri atas pra-kegiatan yaitu koordinasi dengan pihak sekolah dan Kepala Desa Muara Mahat Baru, acara pembukaan, pemberian materi dan terakhir adalah sesi tanya jawab serta diskusi.

HASIL KETERCAPAIAN SASARAN

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini:

Penyuluhan Anti Narkotika dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di Aula SMPN 02 Tapung yang dihadiri dan diikuti oleh siswa/siswi SMPN 02 Tapung. Pemateri yang dihadirkan untuk memberikan materi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda ini adalah dari mahasiswa KKN.

Strategi evaluasi yang dilakukan

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Kehadiran peserta
2. Keaktifan peserta
3. Relevansi
4. Akseptabilitas
5. Ketepatangunaan

Materi kegiatan

Kegiatan penyuluhan Anti Narkoba ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan tanya jawab dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan:

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang). Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba banyak digunakan oleh segala lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba pada generasi muda. Hal ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan sebagai penerus bangsa. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik berakibat pada rasa sakit yang luar biasa jika putus obat dan dorongan psikologis berupa keinginan yang kuat untuk mengonsumsi. Dan pemakaian narkoba yang tidak sesuai aturan akan menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.

2. Jenis-jenis Narkoba

Setiap jenis narkoba memiliki tingkatan dan golongan masing-masing sesuai aturan pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak semua narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Terutama di bidang kedokteran dan pengetahuan.

a. Jenis-jenis Narkotika

- Golongan I : narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin atau putaw, ganja, opium, amfetamin, sabu dan lain sebagainya.
- Golongan II : narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, dan dapat digunakan dalam terapi, dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh : morfin, pethidin dan metadona.
- Golongan III : narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan untuk terapi, digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein dan etil morfin.

b. Jenis-jenis Psikotropika

- Golongan I : psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi dan memiliki potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contoh : ekstasi.
- Golongan II : psikotropika yang digunakan untuk pengobatan, digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun memiliki potensi yang kuat mengakibatkan ketergantungan. Contoh : amfetamin.
- Golongan III : psikotropika yang digunakan untuk pengobatan, digunakan untuk terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contoh : amobarbital dan pentobarbital.
- Golongan IV : psikotropika yang digunakan untuk pengobatan, terapi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : diazepam dan nitrazepam.

- c. Bahan Adiktif lainnya
 - Minuman alkohol yang mengandung etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat.
 - Inhalasi (gas yang dapat dihirup) merupakan bahan yang mudah menguap berupa senyawa organik. Seperti : lem, tiner, dan bensin.
 - Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin seperti rokok.
- d. Dampak Negatif Penggunaan Narkoba
 - Sering halusinasi yang membuat penderitanya tidak bisa berpikir jernih.
 - Dehidrasi (kekurangan cairan) yang dapat menyebabkan kerusakan otak.
 - Gangguan pencernaan berupa mual, muntah dan sakit perut.
 - Gangguan perilaku berupa gangguan pola pikir, temperamen, dan penyakit mental lainnya.
 - Emosi yang tak terkendali yang dapat menimbulkan kekerasan fisik atau emosional.
 - Gangguan pernapasan, yaitu dapat memperlambat pernapasan dengan mengikat jaringan pada sistem saraf pusat.
- e. Upaya Penanggulangan
 - Primer berupa penyuluhan sosial secara langsung, pengasuhan anak dan pendidikan informal.
 - Sekunder berupa layanan konseling dan pembinaan olahraga.
 - Tersier berupa kegiatan yang diarahkan pada kegiatan pembinaan lanjut (rehabilitasi).



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab penyalahgunaan narkoba berasal dari faktor individu dan sosial atau lingkungan. Beberapa faktor individu yakni berupa keingintahuan besar untuk mencoba-coba tanpa berpikir panjang tentang akibatnya, lari dari masalah hidup, keinginan untuk mengikuti gaya, dan keinginan untuk diterima oleh kelompok (geng). Dan beberapa faktor sosial atau lingkungan yakni dari keluarga, misalnya hubungan orang tua yang retak dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Dari uraian ini, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu sosialisasi masyarakat. Melalui sosialisasi ini, generasi muda dapat belajar mengenal narkoba, bahwa narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh secara fisik maupun psikologis. Sehingga siapa pun yang memakai atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU No. 17 Tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk penelitian lanjutan, sebaiknya menyiapkan praktik penanganan dengan bekerjasama bersama pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional RI. (2022). Indonesia Drugs Report 2022. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Chairani, S. D., Riswana, I., Harahap, R., Nainggolan, N. M., & Kesogihen, M. (2022). Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Mengenai Bahaya Narkoba dan Pencegahannya di SMP Negeri 2 Sei Rampah. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 108-111.
- Jaya, I., Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *Suluh Abdi*, 3(1), 5-11.
- Ningsih, H. (2019). Analisis Peran Badan Narkotika Kabupaten Kampar (BNK) Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Okty, M. H. (2017). Peranan Sosialisasi Bahaya Narkoba Pada Pemahaman Narkoba Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Doctoral dissertation).